



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR 0111/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

EKO HARIYANTO Bin NURRAHMAT, laki-laki, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia 1, Dusun Batur, Desa/Kel Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MUHAMMAD THAMRIN, SH.

2. SUROSO, SH.,

Pekerjaan Advokat, berkantor pada Law Office “THAMRIN SALAM SH And PARTNERS” , yang beralamat Jl. Gunung Lempuyang, Walet 7 Tlp (0361) 7905088 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Maret 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 30/SK.Khusus/2014/PA.Dps, tanggal 10-03-2014; -----

MELAWAN

FATIMAH RAHMAWATI Binti TONI MARTANA, perempuan, agama Islam, umur 22 tahun, tempat tinggal Formil sesuai (KTP) di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto Gang Katalia 1, Dusun Batur, Desa/Kel Ubung,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Alamat tempat tinggal
sekarang di Jl. Pulau Supiori Nomor 14 Br. Sebelange, Denpasar,
selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2014 yang telah terdaftar dalam register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 10 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Denpasar pada tanggal, 09 Juni 2008, berdasarkan Kutipan AKTA Nikah Nomor 302/14/VI/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali, pada tanggal 09-06-2008;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal di tempat kediaman Orang Tua **TERMOHON** di Jl. Pulau. Supiori Nomor 14 Denpasar Dan berikutnya pada tahun 2011 **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal di Kediaman bersama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Cokroaminoto Gang Katalia 1, Ubung Denpasar;

3. Bahwa dari Pernikahan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak Perempuan yang bernama :

- **Ainun Fahira Zalfa**, Perempuan, Lahir di Denpasar, 01 Juli 2010
(Umur 3 tahun); -----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara **PEMOHON** maupun **TERMOHON** hidup rukun, baru setelah tahun 2012 terjadi perselisihan serta perkecokan disebabkan oleh tidak dapat menerimanya **PEMOHON** terhadap sikap dan tingkah laku **TERMOHON** yang memiliki Pria Idaman Lain (PIL), **TERMOHON** Mengakui dengan terus terang telah Memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, inilah pangkal dari ketidakharmonisan hubungan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, Sikap **TERMOHON** dimata **PEMOHON** dianggap oleh **PEMOHON** sebagai Penghianatan dari buah cinta kasih mereka selama ini; -----

5. Bahwa **PEMOHON** sudah pernah Mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap **TERMOHON** pada sekitar bulan Juni 2012, dengan Nomor Perkara : 198/Pdt.G/VI/2012/PA.Dps, di Pengadilan Agama Denpasar, Namun dengan pertimbangan mencoba untuk dapat hidup rukun dan bahagia, maka Gugatan tersebut Dicabut oleh **PEMOHON**;

6. Bahwa dikarenakan terjadinya perkecokan yang sering sekali terjadi, Puncaknya sekitar Awal tahun 2013 maka akhirnya atas kemaunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, **TERMOHON** memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian tinggal di rumah orang tua **TERMOHON** di Jl. Pulau Supiori Nomor 14 Br. Sebelange Denpasar, sampai sekarang; -----

7. Dan atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah berusaha didamaikan oleh Orang tua serta Keluarga, baik **PEMOHON** maupun **TERMOHON**, namun usaha tersebut tidak menemukan jalan keluar, sehingga **PEMOHON** dengan terpaksa tetap mengajukan Permohonan Ikrar Talak ini; -----

8. Bahwa dengan telah terjadinya perselisihan, percekcoan, pertengkaran antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** maka kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak pernah tenang dan harmonis sehingga tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka terpaksa **PEMOHON** mengajukan Permohonan Ikrar Talak ini kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku;

9. Bahwa dalam rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** yang seringkali terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka berdasarkan pasal 19 huruf F PP No. 9/1975 Jo pasal 116 huruf F Inpres No. 1/1991 sudah cukup alasan bagi **PEMOHON** untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** karena dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan **TERMOHON** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan saat ini antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah hidup terpisah; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **PEMOHON** mohon kehadiran ketua majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan menentukan sidang Permohonan Ikrar Talak serta mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum Perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** putus karena perceraian;

3. Menyatakan hukum sidang penyaksian ikrar talak **PEMOHON** kepada **TERMOHON**;

4. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau **PEMOHON** berdo'a Mohon Putusan seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 17 Maret 2014, dan 26 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi; -----

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5171042803910004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 29-03-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 302/14/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 09 Juni 2008,
selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis
dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah
dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan
yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon
telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. SUDIRMAN bin SAIDI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia 1 No. 20, Dusun
Batur, Desa/Kel Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang
secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada
intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan
Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah
suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai
1 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi percekcoan sejak awal tahun 2012 yang
disebabkan ada pihak ketiga dalam diri Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;



- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----

II. YULIONO bin MISIDI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia 1 No. 20, Dusun Batur, Desa/Kel Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai karyawan Pemohon dan kenal dengan Termohon; --
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2012 yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu; -----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon; -----



Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 17 Maret 2014, dan 26 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : -----

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tahun 2012 terjadi perselisihan serta percekocokan disebabkan oleh tidak dapat menerimanya **PEMOHON** terhadap sikap dan tingkah laku **TERMOHON** yang memiliki Pria Idaman Lain (PIL), **TERMOHON** Mengakui dengan terus terang telah Memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, inilah pangkal dari ketidakharmonisan hubungan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, Sikap **TERMOHON** dimata **PEMOHON** dianggap oleh **PEMOHON** sebagai Penghianatan dari buah cinta kasih mereka selama ini, dikarenakan terjadinya percekocokan yang sering sekali terjadi, Puncaknya sekitar Awal tahun 2013 maka akhirnya atas kemaunnya sendiri, **TERMOHON** memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian tinggal di rumah orang tua **TERMOHON** di Jl. Pulau Supiori Nomor 14 Br. Sebelange Denpasar, sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi yang masing-masing bernama SUDIRMAN bin SAIDI dan YULIONO bin MISIDI yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya sejak awal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain dan sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana
diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan benar-benar pecah dan dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang karena Termohon mempunyai pria idaman lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sehingga maksud dan tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : -----

“Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang berfikir”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya ***“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”***; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 3 cukup



beralasan untuk dikabulkan dengan amar : *"Memberi ijin kepada Pemohon (EKO HARIYANTO Bin NURRAHMAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FATIMAH RAHMAWATI Binti TONI MARTANA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (EKO HARIYANTO Bin NURRAHMAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FATIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI Binti TONI MARTANA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; ----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH., sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H. ACHMAD, SH. dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

H. M. HELMY MASDA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara	: -----
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 326.000
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH., MH.